



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 067/008 /SOP/VII TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 67/151/SOP/III TAHUN 2017 TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dibidang energi dan sumber daya mineral perlu adanya kepastian hukum dan kepastian prosedur;
  - b. bahwa dengan terbitnya beberapa peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 67/151/SOP/III tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa perubahan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Dalam Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan dibidang Pertambnagan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 67/151/SOP/III tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 67/151/SOP/III tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 67/151/SOP/III tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : Juli 2017

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

TEGUH DWI PARYONO

SALINAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral

Nomor :

Tanggal :

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Sub Urusan Mineral dan Batubara
1. Prosedur kerja untuk Permohonan Data Teknis dan Peta untuk Persetujuan WIUP (di Bidang Minerba):
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari Pemohon;
    - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
    - c. Menyusun konsep kajian cetak peta dan penandatanganan persetujuan cetak peta.
  2. Prosedur kerja untuk Permohonan Data Teknis dan Peta untuk Persetujuan WIUP (di BP3ESDM):
    - a. Dokumen lengkap dan benar dari pemohon;
    - b. Kepala Balai mendelegasikan kepada Kepala Seksi Pengkajian untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
    - c. Menyusun konsep persetujuan cetak peta dan penandatanganan persetujuan cetak peta.
  3. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan;
    - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis IUP operasi produksi dan penandatanganan rekomendasi.
  4. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan Pemurnian:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP33;
    - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi;
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
    - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis IUP operasi produksi pengolahan pemurnian dan penandatanganan rekomendasi.
  5. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Sementara:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
    - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis IUP operasi produksi sementara dan penandatanganan rekomendasi.

6. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi;
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
    - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis IUP operasi produksi untuk penjualan dan penandatanganan rekomendasi.
  7. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP):
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi;
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
    - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis perpanjangan izin usaha jasa pertambangan dan penandatanganan rekomendasi.
  8. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi;
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan;
    - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis perpanjangan IUP dan penandatanganan rekomendasi.
- B. Sub Urusan Geologi dan Air Tanah
1. Prosedur kerja untuk penerbitan Rekomtek Izin Pengeboran:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi;
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
    - c. Menyusun konsep rekomtek izin pengeboran dan penandatanganan rekomtek.
  2. Prosedur kerja untuk Penerbitan Izin Penggalian:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
      - 1) Kajian teknis dan administrasi;
      - 2) Tinjauan lapangan dan kajian lapangan;
    - c. Menyusun konsep penerbitan rekomtek izin penggalian dan penandatanganan rekomtek.
  3. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Pengusahaan:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan;
      - 1) Kajian teknis dan administrasi;
      - 2) Tinjauan lapangan dan kajian lapangan
    - c. Menyusun konsep penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Pengusahaan dan penandatanganan rekomtek.
  4. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Pemakaian:
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan;
      - 1) Kajian teknis dan administrasi;
      - 2) Tinjauan lapangan dan kajian lapangan

- c. Menyusun konsep Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Pemakaian dan penandatanganan rekomtek.
5. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Izin Eksplorasi Air Tanah:
  - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
  - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
    - 1) Kajian teknis dan administrasi;
    - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
  - c. Menyusun konsep penerbitan rekomtek izin eksplorasi air tanah dan penandatanganan rekomtek.
6. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah:
  - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
  - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
    - 1) Kajian teknis dan administrasi;
    - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
  - c. Menyusun konsep penerbitan rekomtek perpanjangan izin eksplorasi air tanah dan penandatanganan rekomtek.
7. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah:
  - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
  - b. Dinas memberi disposisi untuk melakukan:
    - 1) Kajian teknis dan administrasi;
    - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
  - c. Menyusun konsep penerbitan rekomtek izin perusahaan pengeboran air tanah dan penandatanganan rekomtek.
8. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah:
  - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
  - b. Dinas memberi disposisi untuk melakukan kajian teknis, administrasi dan lapangan;
  - c. Penyusunan konsep penerbitan rekomtek perpanjangan izin perusahaan pengeboran airtanah dan penandatanganan surat penerbitan rekomtek.
9. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Izin Juru Bor Air Tanah:
  - a. Berkas lengkap dan benar dari PTSP;
  - b. Kepala Dinas memberi disposisi untuk melakukan kajian teknis dan administrasi;
  - c. Penyusunan konsep penerbitan rekomtek izin juru bor air tanah dan penandatanganan penerbitan rekomtek.
10. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Juru Bor Air Tanah:
  - a. Berkas lengkap dan benar dari PTSP;
  - b. Kepala Dinas memberi disposisi untuk melakukan kajian teknis dan administrasi;
  - c. Penyusunan konsep penerbitan rekomtek perpanjangan izin juru bor air tanah dan penandatanganan penerbitan rekomtek.
11. Prosedur kerja untuk Pengujian Kualitas Air:
  - a. Berkas lengkap dan benar dari Pemohon;
  - b. Kepala Satuan Laboratorium memberi disposisi untuk melakukan analisa sample uji air;
  - c. Penyusunan konsep penerbitan hasil pengujian kualitas air dan penandatanganan hasil pengujian kualitas air.

### C. Sub Urusan Ketenagalistrikan

1. Prosedur kerja untuk Rekomendasi Izin Operasi (IO) :
  - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
  - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan atau Kepala Balai ESDM untuk melakukan :
    - 1) Kajian Teknis dan Administrasi;
    - 2) Tinjauan dan kajian lapangan

- c. Menyusun konsep rekomendasi Izin Operasi dan penandatanganan rekomendasi.
  2. Prosedur kerja untuk Rekomendasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) :
    - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
    - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan atau Kepala Balai ESDM untuk melakukan :
      - 1) Kajian Teknis dan Administrasi
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
    - c. Menyusun konsep rekomendasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan penandatanganan rekomendasi.
  3. Prosedur kerja untuk Penerbitan Register Sertifikat Laik Operasi :
    - a. Berkas permohonan dilampiri Laporan Hasil Pengujian diterima secara lengkap dan benar dari Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk;
    - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan untuk melakukan kajian teknis terhadap laporan hasil pengujian;
    - c. Menyusun konsep penerbitan register Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan penandatanganan Register Sertifikat Laik Operasi.
  4. Prosedur kerja Alur Pemberian Surat Keterangan Terdaftar :
    - a. Berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar dari pemohon;
    - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan atau Kepala Balai ESDM untuk melakukan :
      - 1) Kajian Teknis dan Administrasi
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
    - c. Menyusun konsep pemberian surat keterangan terdaftar dan penandatanganan surat keterangan terdaftar.
- D. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan
1. Prosedur kerja untuk Pedoman Izin Usaha Niaga BBN Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 ton/tahun:
    - a. Berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar dari pemohon;
    - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan untuk melakukan :
      - 1) Kajian Teknis dan Administrasi;
      - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
    - c. Menyusun konsep Pedoman Izin Usaha Niaga BBN Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 ton/tahun dan penandatanganan izin.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

TEGUH DWI PARYONO